



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 002/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : 1. Jefri Guido Bedo, SH, M.Si
2. Muhamad Ardian, SP
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : Jl. Soeharto – Toka, Desa Nanga Labang,
Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/ Jabatan : 1. Anggota bawaslu Kabupaten
Manggarai Timur
2. Anggota Bawaslu Kabupaten
Manggarai Timur

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **002/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :
1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Nomor telepon atau faksimili; dan
 4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

- b. Identitas Terlapor terdiri atas :
 - 1. Nama;
 - 2. Alamat; dan
 - 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

- a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :
 - 1. Waktu peristiwa;
 - 2. Tempat peristiwa;
 - 3. Saksi;
 - 4. Bukti lainnya; dan
 - 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan Muhamad Ardian, SP** dengan telah diregister Nomor **002/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. Maka Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh **Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan Muhamad Ardian, SP** Adalah dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum

dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

“Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.”

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

“Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

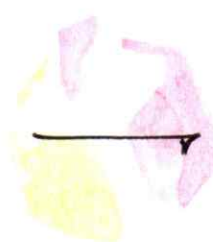
- a. Bahwa pada hari Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengawasan secara langsung proses verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan anggota partai politik dan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat



- ditentukan status keanggotaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Bahwa kegiatan klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menghadirkan petugas penghubung Partai Politik dan Anggota Partai Politik yang berstatus ganda eksternal.
 - c. Bahwa Pada siang hari sekitar pukul 11. 00 WITA, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memanggil Anggota Bawaslu Kab. Manggarai Timur atas nama Jefri Guido Bedo, S.H.,M.Si (PLH Ketua Bawaslu Kab. Manggarai Timur) dan Anggota Bawaslu Kab. Matim atas nama Muhamad Ardian, S.P untuk meminta pendapat bersama terkait permintaan dari Partai PKS untuk melakukan kegiatan klarifikasi melalui video call bagi salah satu anggotanya yang tidak dapat dihadirkan karena kondisi anggota Partai yang sedang sakit dan tidak bisa melakukan klarifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
 - d. Bahwa berdasarkan permintaan Partai PKS melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Anggota Bawaslu Kab. Manggarai Timur atas nama Jefri Guido Bedo, S.H.,M.Si (PLH Ketua) menanggapi dengan menyatakan menolak untuk dilakukan klarifikasi melalui video call karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi; "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Keanggotaan partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".
 - e. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur atas nama Jefri Guido Bedo, S.H.,M.Si menjelaskan kepada Ketua Partai PKS tingkat Kabupaten Manggarai Timur atas nama Abubakar Nasidin dan Ketua Bapilu PKS tingkat Provinsi NTT, atas nama Jemain Utsman, S.Ag bahwa Permintaan Partai PKS ini melanggar peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, Pasal 39 (1).
 - f. Bahwa menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur langsung merespon dengan mengeluarkan surat Nomor 037/PM.00.02/K.NT-10/09/2022 perihal Himbauan yang isinya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten tidak melayani permintaan Partai Politik yang akan

melakukan klarifikasi melalui video call atau media online lainnya.

- g. Bahwa pada sore hari, sekitar pukul 16.00 WITA Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten memanggil kembali Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur untuk menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur telah menerima arahan dari bahwa Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pesan WA Group bahwa proses klarifikasi dapat dilakukan melalui *video call*.
- h. Bahwa berdasarkan arahan yang diterima oleh bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur terkait Proses Klarifikasi yang dapat dilakukan melalui *video call*, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tetap menolak dan menyatakan bahwa arahan itu harus resmi melalui surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menanggapi hal itu dengan menyatakan bahwa Surat tersebut akan keluar pada tanggal 5 September 2022 hari itu.
- i. Bahwa meskipun proses Klarifikasi dilakukan dengan menggunakan saluran video call berdasarkan arahan Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur secara kelembagaan tetap melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
- j. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan langsung terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menemukan adanya pelanggaran administrasi pada saat proses Klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berstatus ganda eksternal melalui *video call Whatsapp*.
- k. Bahwa sebelum melakukan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sekali lagi menegaskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan Ketua Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur bahwa klarifikasi ini melanggar aturan PKPU Nomor 4 Tahun 2022
- l. Bahwa pada Pukul 21.14 Wita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan klarifikasi dengan Saudara Abdurahman Halim dengan menggunakan *video call whatsapp*. Dari Pihak Partai PKS, turut hadir Ketua partai PKS Kabupaten Manggarai Timur atas nama Abubakar Nasidin bersama Ketua BAPILU Partai PKS Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Jemain Utsmain, S.Ag.
- m. Bahwa Pada Pukul 21.43 Wita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur melakukan klarifikasi dengan Saudara Inyoman Nyongki Ria dengan menggunakan *Video call Whatsapp*. Dari Pihak





Partai Buruh, turut hadir Ketua Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur atas nama Alexius Marianus Adu, S.H. dan Sekretaris Partai Buruh Kabupaten Manggarai Timur atas nama Kristianus Nardi Jaya Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tentang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu” serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum “ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif”.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan Muhamad Ardian, SP (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022 , Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

- c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penemu atas nama **Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan Muhamad Ardian, SP** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **penemu** dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan

dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu;

2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Jefri Guido Bedo, SH, M.Si dan Muhamad Ardian, SP** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :

- a. Identitas Penemu dan Terlapor;
- b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
- c. Uraian Peristiwa;
- d. Saksi dan Bukti;
- e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007